

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN JABATAN PENGURUS MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara , sebagai tempat untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam yang berada di Aceh dan peningkatan pembinaan mental keagamaan, ukhuwah Islamiah, Syi'ar Islam dan peningkatan kualitas keimanan serta ketaqwaan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara, perlu diberikan Honorarium Khusus kepada Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Penetapan Honorarium Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Kabupaten Aceh Tenggara; Perangkat Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tenggara;
15. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENETAPAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN JABATAN PENGURUS MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten yang selanjutnya disingkat MPU Kabupaten adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang merupakan mitra kerja pemerintah Kabupaten dan DPRK.
5. Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disebut MPU adalah Suatu lembaga independen yang mewadahi para ulama-ulama .
6. Ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integrasi moral dan memahami secara mendalam ajaran islam dari Al-Qur'an dan Hadist serta mengamalkannya.
7. Honorarium adalah besaran imbalan jasa yang diberikan kepada petugas melebihi standar harga pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara karena beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi pada umumnya.

BAB II
PENERIMA HONORARIUM

Pasal 2

Honorarium diberikan kepada petugas yang secara nyata bertugas di lingkungan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Unit Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 3

(1) Besaran Honorarium yang diberikan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 adalah sebagai berikut :

   a. Ketua MPU Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) per bulan;
   b. Wakil Ketua I Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
   c. Wakil Ketua II sebesar Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah)per bulan;
   d. Ketua Komisi A, B, C dan D sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;
   e. Anggota Komisi A, B, C, dan D sebesar RP.1.600.000P (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
   f. Koordinator Staf Komisi, Kaur Persidangan dan Kaur Umum sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan;
   g. Staf Komisi A, B,C dan D sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
   h. Staf Kaur persidangan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;
   i. Staf Kaur Umum sebesar RP. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020.

BAB III

PENERIMA TUNJANGAN JABATAN

Pasal 4

Tunjangan Jabatan diberikan kepada Pimpinan MPU Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 5

(1) Besaran Tunjangan Jabatan Pimpinan MPU Kabupaten Aceh Tenggara yang diberikan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 adalah sebagai berikut :

a. Tunjangan Jabatan Ketua MPU Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) per bulan;
b. Tunjangan Jabatan Wakil Ketua I Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) per bulan;
c. Tunjangan Jabatan Wakil Ketua II sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)per bulan;

(2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan dan ditetapkan kemudian atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 27 Juli 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H.RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 46 TAHUN 2020.